



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DAN
UNIVERSITAS QOMARUDDIN
TENTANG**

**KERJASAMA Di BIDANG PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN, JASA
KONSULTASI, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

NOMOR : 130/ 12 /437.11/KSB/2021

NOMOR : 1169.03 / C.1/UB/MoU /XII/2021

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh sembilan bulan Nopember tahun dua ribu dua puluh satu (29-11-2021), bertempat di Gresik yang bertandatangan dibawah ini:-----

- I. FANDI AKHMAD YANI : selaku Bupati Gresik, berkedudukan di Gresik Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 245, Gresik Kode Pos 61161, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Gresik, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.-----
- II. ISKANDAR RITONGA : selaku Rektor Universitas Qomaruddin, berkedudukan di Jalan Raya Bungah Nomor 1 Bungah Gresik 61152 yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin Nomor 154/YPPQ/G9.5.5/II/ 2019, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA-----

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.-----

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:-----

- 1. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang eksekutif dalam menjalankan fungsi pemerintahan berdasarkan Undang-Undang.-----
- 2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Perguruan Tinggi yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;-----

3. bahwa PARA PIHAK sesuai dengan kompetensinya mempunyai itikad baik untuk bersinergi dalam upaya mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK.-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan masing-masing PARA PIHAK, setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Jasa Konsultasi, dan Pengabdian Masyarakat yang selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:-----

-----Pasal 1-----

-----MAKSUD DAN TUJUAN-----

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah mensinergikan dan meningkatkan kemampuan dan fungsi yang dilandasi keinginan bersama untuk saling membantu dalam pelaksanaan program dan kegiatan PARA PIHAK.-----
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi daerah serta meningkatkan kapasitas masyarakat dan lembaga-lembaga daerah di bidang pendidikan, pelatihan, penelitian, jasa konsultasi, Pengabdian Masyarakat dan bidang-bidang lainnya dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menunjang program kegiatan PARA PIHAK.-----

-----Pasal 2-----

-----OBJEK DAN RUANG LINGKUP -----

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah di bidang pendidikan, pelatihan, penelitian, jasa konsultansi, Pengabdian Masyarakat dan bidang-bidang lainnya dalam rangka pengembangan ilmu -----
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi Bidang pendidikan, pelatihan, penelitian, ekonomi, pengembangan teknologi tepat guna, jasa konsultasi, dan bidang-bidang lainnya dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menunjang program kegiatan PARA PIHAK yang disepakati PARA PIHAK. -----

-----Pasal 3-----

-----PELAKSANAAN-----

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
- (2) PIHAK KESATU dalam pembahasan, penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama memberi wewenang kepada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik sesuai tugas dan fungsinya.-

- (3) PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama menunjuk Dekan Fakultas/Lembaga/Pusat Studi/Unit Pelaksana Tekhnis di lingkungan Universitas Qomaruddin Gresik sesuai dengan tugas dan fungsinya.-----
- (4) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.-----

-----Pasal 4-----

----- JANGKA WAKTU-----

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK.-----
- (2) PARA PIHAK dapat memperpanjang Kesepakatan Bersama ini untuk periode berikutnya setelah ada persetujuan PARA PIHAK, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.-----
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Kesepakatan Bersama sebelum tanggal berakhirnya Kesepakatan Bersama ini, maka PIHAK yang akan mengakhiri dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelumnya;-----
- (4) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.--

-----Pasal 5-----

-----PEMBIAYAAN-----

Semua biaya yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan sebagai akibat Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada PARA PIHAK.-----

-----Pasal 6-----

-----SURAT MENYURAT-----

- (1) Semua surat menyurat pemberitahuan sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada pejabat PARA PIHAK berikut :-----
 PIHAK KESATU -----
 Bupati Gresik, Pemerintah Kabupaten Gresik.-----
 Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 245 Gresik.-----
 Telp : (031) 3952810/3952820 -----
 Faks : (031) 3952820 -----
 PIHAK KEDUA -----
 Rektor Universitas Qomaruddin -----
 Alamat : Jalan Raya Bungah Nomor 1 Bungah Gresik 61152 -----

Telp : (031) 99112729 -----

Faks : (031) 99112729 -----

E-mail : [univ.qomaruddin@gmail](mailto:univ.qomaruddin@gmail.com) -----

- (2) Surat menyurat atau pemberitahuan dianggap telah diterima sejak diserahkan kepada perusahaan ekspedisi/kurir dari PARA PIHAK dan dengan tanda terima yang cukup.-----
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum terjadi perubahan alamat dimaksud. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.-----

-----Pasal 7-----

-----KETENTUAN LAIN-LAIN -----

- (1) Keterkaitan PARA PIHAK dalam Kesepakatan Bersama ini disesuaikan dengan kapasitas kemampuan PARA PIHAK dan tetap menjaga serta mengacu pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.-----
- (2) Dalam menyusun program dan melaksanakan program senantiasa berkoordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.-----
- (3) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut atas persetujuan PARA PIHAK dalam bentuk Addendum, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.-----


Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.-----

PIHAK KEDUA,



ISKANDAR RITONGA

PIHAK KESATU,



FANDI ACHMAD YANI